

## ABSTRAK

**Winarti Mustafa** “*Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Halmahera Utara*” dibimbing oleh **Syawal Abdulajid** dan **Amriyanto**.

Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya atau pendekatan model baru yang sangat dekat dengan asas musyawara dan perdamaian. Restorative justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang bersifat privat antara orang dan orang dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan sakit atau luka. Biasanya dilakukan penerapan Restorative Justice adalah bentuk penganiayaan ringan akan tetapi pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka peluang untuk penganiayaan biasa maupun berat dapat diselesaikan dengan *keadilan restoratif* dalam perkara pidana penganiayaan yang dilakukan di Polres Halmahera Utara.

Jenis penelitian ini penelitian empiris, sumber data penelitian ini adalah ada penelitian yang berupa data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data dengan cara studi lapangan, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa: pertama, Urgensi dilakukannya keadilan restorative oleh kepolisian pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yaitu melaksanakan perintah Undang-undang, melalui system pemidanaan berbasis pada keadilan substansi para pihak sekaligus menciptakan terwujudnya makna adil dan seimbang. Kedua, implementasi keadilan restorative keadilan oleh kepolisian pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan telah dilaksanakan di Polres Halmahera Utara dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif namun tidak terlepas dari kendala-kendala, baik yang berasal dari Kepolisian, masyarakat, penyesuaian waktu antara korban dan pelaku, serta sarana dan prasarana. Ketiga, kebijakan penegak hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh kepolisian pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada masa yang akan datang yaitu disesuaikan dengan kendala yang dihadapi; Kendala dari pihak kepolisian penyelesaiannya kegiatan sosialisasi dilakukan sampai dengan para pelaksanaan langsung dilapangan, kendala dari masyarakat penyelesaian menyesuaikan budaya hukum terhadap masyarakat: kendala penyesuaian waktu antara korban dan pelaku diberikan pemahaman kehadiran mereka diperlukan untuk pelaksanaan keadilan restorative.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Penganiayaan, Penegak Hukum

## ABSTRACT

Restorative Justice is a new model of effort or approach that is very close to the principles of deliberation and peace. Restorative justice provides the best solution in resolving private criminal cases between people and individuals by giving priority to the core problem of a crime. Persecution is an act that is against the law, interference is an act that causes someone to feel pain or injury. Usually, the Restorative Justice policy is a light form of compulsion, but in the latest regulations, namely Police Regulation Number 8 of 2021, which opens up opportunities for regular and serious signings to be resolved with Restorative Justice in comprehensive criminal cases carried out at the North Halmahera Police.

This type of research is empirical research, the data source for this research is research in the form of primary data and secondary data. The method of collecting data is by means of field studies, while secondary data is through literature studies. The data analysis used in this research is qualitative.

Based on the research results, the results obtained are: first, the urgency of carrying out restorative justice by the police in resolving criminal cases, namely carrying out the orders of the law, through a punishment system based on substantive justice for the parties while creating the meaning of fairness and balance. Second, the implementation of restorative justice by the police in resolving criminal cases has been carried out at the North Halmahera Police and is based on the State Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice but is not free from obstacles, both from the Police, society, adjustment time between victims and perpetrators, and facilities and infrastructure. Third, law enforcement policies based on restorative justice by the police in resolving criminal violation cases in the future are adjusted to the obstacles faced; Obstacles from the police are the resolution of socialization activities carried out up to the implementers directly in the field, obstacles from the community are the resolution of adapting the legal culture to the community: obstacles to adjusting the time between victims and perpetrators given the understanding that their presence is necessary for the implementation of restorative justice.

**Keyword:** Restorative Justice, Persecution, Law Enforcement.